

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 212/U/1999  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan program doktor di perguruan tinggi diperlukan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep baru dalam bidang ilmu melalui penelitian dan menerapkan ilmunya secara profesional melalui pendekatan interdisipliner.
- b. bahwa pelaksanaan pendidikan doktor di perguruan tinggi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1993 perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 telah diatur pedoman pendirian perguruan tinggi yang menghendaki adanya persyaratan penyelenggaraan program doktor yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersendiri;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan program doktor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/M Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Program doktor adalah program pendidikan strata 3 (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik sebagai akademik tertinggi.
2. Penyelenggara program doktor adalah universitas, institut, dan sekolah tinggi yang telah mendapat ijin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Promotor adalah pembimbing peserta program doktor atau calon doktor.
4. Ko-Promotor adalah pendamping promotor.
5. Calon doktor adalah peserta program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi.
6. Panitia penilai usulan penelitian disertasi adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian usulan penelitian untuk disertasi.
7. Panitia penilai disertasi adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian naskah disertasi yang telah mendapat persetujuan promotor.
8. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya.
9. Penelitian adalah kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
10. Panitia ujian akhir adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan ujian akhir calon doktor.
11. Ujian akhir adalah ujian yang harus ditempuh oleh calon doktor untuk memperoleh gelar doktor.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut :

- a. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah;
- b. Bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- c. Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metodologi baru yang akan dipergunakan dalam melakukan telaah taat kaidah.
- d. Menguasai pendekatan teori, konsep dan paradigma yang paling sesuai dengan bidang keahliannya;
- e. Akrab dengan permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam kawasan keahliannya;

- f. Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kawasan keahliannya untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin;
- g. Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas.

### BAB III PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 3

- (1) Program doktor dilaksanakan oleh universitas, institut, dan sekolah tinggi.
- (2) Program doktor dalam suatu bidang ilmu hanya dapat diselenggarakan jika universitas, institut, dan sekolah tinggi yang bersangkutan memenuhi persyaratan:
  - a. Menyelenggarakan program pendidikan jenjang strata satu (S1) yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai A dan jenjang strata dua (S2) dalam bidang ilmu yang sama dan/atau berdekatan dengan bidang ilmu program doktor yang diusulkan;
  - b. Melakukan penelitian-penelitian dalam bidang ilmu yang sama dan/atau berdekatan dengan bidang ilmu program doktor yang diusulkan dan telah didokumentasikan;
  - c. Memiliki sarana dan prasarana yang sesuai untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam bidang ilmu yang sama dan/atau berkaitan dengan bidang ilmu program doktor yang diusulkan;
  - d. Tenaga akademik dengan kualifikasi dan dalam jumlah yang memadai untuk penyelenggaraan program perkuliahan serta kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) tenaga akademik tetap dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya guru besar madya dengan latar belakang pendidikan yang sama atau sebidang dengan program doktor yang diusulkan.

#### Pasal 4

Ijin penyelenggaraan program doktor (S3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan evaluasi usulan.

### BAB IV KURIKULUM

#### Pasal 5

- (1) Kurikulum pendidikan program doktor terdiri atas :
  - a. Program perkuliahan, penelusuran akademik, dan interaksi akademik, yang meliputi seminar, pertemuan profesional, dan penelitian baik yang lebih bersifat kepustakaan, laboratorium, maupun lapangan;
  - b. Disertasi yang dihargai dengan nilai antara 28 satuan kredit semester (SKS) sampai dengan 32 SKS.
- (2) Pendidikan program doktor dirancang untuk kurun waktu sebagai berikut :

- a. Bagi calon doktor yang berpendidikan S1 sebidang, ditempuh sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 76 SKS dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester;
  - b. Bagi calon doktor yang berpendidikan S2 sebidang, ditempuh sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
  - c. Bagi calon doktor yang berpendidikan S1 tidak sebidang, ditempuh sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS dan selama-lamanya 13 (tiga belas) semester;
  - d. Bagi calon doktor yang berpendidikan S2 tidak sebidang, ditempuh sekurang-kurangnya 5 (lima) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS dan selama-lamanya 11 (sebelas) semester.
- (3) Persyaratan masa mukim minimum adalah 2 (dua) semester beban penuh.

#### Pasal 6

- (1) Disertasi disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor.
- (2) Penelitian untuk disertasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan panitia penilai usulan penelitian disertasi.
- (3) Penilaian terhadap usulan penelitian disertasi mencakup permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka penulisan, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan, dan kepustakaan.
- (4) Untuk memperoleh gelar doktor, isi disertasi harus memenuhi syarat yang ditetapkan dan sesuai dengan bidang studi program doktor yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara program doktor.

### BAB V PENILAIAN

#### Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap kemampuan akademik dilaksanakan melalui ujian perkuliahan, kolokium, seminar dan ujian kualifikasi.
- (2) Ujian kualifikasi mencakup:
  - a. Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya;
  - b. Penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan;
  - c. Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi;
  - d. Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
- (3) Ujian kualifikasi dilakukan sebelum dimulainya penyusunan disertasi dan kelulusan ujian kualifikasi merupakan syarat dapat dimulainya penyusunan disertasi.
- (4) Penilaian akhir pendidikan yang meliputi penilaian terhadap disertasi dilaksanakan dalam ujian akhir pendidikan.

#### Pasal 8

Persyaratan jabatan akademik untuk masing-masing tenaga akademik pada program doktor adalah sebagai berikut :

- a. Promotor memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Guru Besar Madya;
- b. Ko-Promotor memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala Madya dan bergelar doktor;
- c. Panitia penilai usulan penelitian disertasi, dan panitia penilai disertasi memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala Madya dan bergelar doktor.

#### Pasal 9

- (1) Panitia ujian akhir terdiri atas :
  - a. Promotor dan ko-promotor;
  - b. Panitia penilai disertasi;
  - c. Satu orang penguji lain yang berasal dari luar perguruan tinggi penyelenggara program doktor yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi.
- (2) Pembentukan panitia penilai usulan disertasi, panitia penilai disertasi, dan panitia ujian akhir ditetapkan oleh direktur program pasca sarjana bagi perguruan tinggi yang mempunyai program pasca sarjana atau oleh Pembantu Rektor/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi perguruan tinggi yang tidak mempunyai program pasca sarjana.

#### BAB VI GELAR

#### Pasal 10

Gelar doktor diberikan kepada calon doktor yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir.

#### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Penyelenggara program doktor yang telah ada supaya menyesuaikan dengan Keputusan ini untuk paling lambat dua tahun terhitung mulai berlakunya Keputusan ini.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1993 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi dan ketentuan lain yang mengatur penyelenggaraan program doktor dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Juwono Sudarsono